



Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

=

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei
Lekop

Standar Pelayanan Pendaftaran

No. SK : 035/2024

Persyaratan

1. Pasien datang membawa Kartu Berobat/KTP/KK/Kartu BPJS, untuk pasien lama cukup membawa Kartu Berobat
2. Pasien datang sendiri atau didampingi keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei Lekop

1. Petugas melakukan identifikasi secara visual dan identifikasi resiko jatuh pada pasien
2. Pasien yang diidentifikasi secara visual oleh petugas pendaftaran dan masuk kriteria kuning, oranye dan merah sesuai di Aplikasi E-Puskemas akan di lanjutkan untuk dilakukan skrinning visual rawat jalan oleh tenaga kesehatan di ruang tindakan
3. Pasien yang masuk kriteria hijau sesuai di Aplikasi E-Puskemas akan dilanjutkan ke loket pendaftaran rawat jalan
4. Pasien mengambil nomor antrian pada mesin antrian di kedua loket pendaftaran sesuai kriteria yang sudah ditentukan yaitu : a. Loket pendaftaran prioritas seperti ibu hamil, lansia dan disabilitas b. Loket pendaftaran non prioritas untuk pasien diluar kriteria dipoin a.
5. Petugas mempersilahkan pasien menunggu di ruang tunggu
6. Petugas pendaftaran memanggil pasien sesuai nomor antrian
7. Petugas pendaftaran meminta kartu identitas pasien berupa KK / KTP , kartu BPJS pasien dan Kartu Berobat
8. Untuk Pasien Baru: a. Jika satu keluarga belum pernah berobat di Puskesmas, petugas mengambil nomor register rekam medis pasien baru di Aplikasi Pencatatan Nomor Rekam Medis dengan mengisi nama kepala keluarga dan alamat b. Petugas menjelaskan kepada pasien untuk membaca form general consent dan form informasi hak dan kewajiban pasien yang telah diisi petugas pendaftaran c. Petugas menanyakan apakah pasien atau wali pasien memahami isi dari form general consent dan form informasi hak dan kewajiban pasien d. Petugas meminta tanda tangan ke pasien di form general consent dan form informasi hak dan kewajiban pasien jika pasien sudah memahami dan menerima e. Petugas memasukkan data pasien di aplikasi e-Puskesmas f. Petugas mengisi identitas pasien pada resep obat g. Petugas memberikan resep obat pada pasien h. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu di depan ruang pemeriksaan yang dituju i. Setelah selesai pelayanan petugas ruang pendaftaran dan rekam medis memastikan semua data pasien di e-Puskesmas telah berubah statusnya menjadi sudah diperiksa
9. Untuk pasien lama : a. petugas meminta kartu berobat pasien dan memasukkan data pasien di aplikasi e-Puskesmas b. Petugas mengisi identitas pasien pada resep obat c. Petugas memberikan resep obat pada pasien d. Petugas mengarahkan pasien untuk menunggu di ruang tunggu di depan Ruang Pemeriksaan yang dituju
10. Setelah selesai pelayanan petugas ruang pendaftaran dan rekam medis memastikan semua data pasien di e-Puskesmas telah berubah statusnya menjadi sudah diperiksa

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Sei Lekop

Jln. Nusantara Km. 18 Kijang 29151 081262378936

-

Pemerintah Kab. Bintan / Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan / Puskesmas Sei Lekop

0

Rata - rata 5 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. PENDAFTARAN PASIEN RAWAT JALAN

Pengaduan Layanan

Pasien menyampaikan pengaduan melalui :

1. Survei Kepuasan Masyarakat
2. Kotak saran / pengaduan
3. Facebook : UPTD Puskesmas Sei Lekop
4. Instagram : @pkmseilekopbintan
5. Call center :

Hp : 0812-2382-7665

Tlp : 0771-4610091

6. Petugas Pengaduan Pelanggan

Petugas: Hery Setiawan, SKM

NIP :199806182022031002

No Hp : 081270340249